

**PENGATURAN HUKUM SURAT BERHARGA  
YANG BERSIFAT KEBENDAAN DALAM  
TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Deasy Soeikromo<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum surat berharga yang bersifat kebendaan dalam transaksi bisnis di Indonesia dan bagaimana bentuk surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan dan yang mempunyai sifat keanggotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Lalu lintas perdagangan peran surat berharga sangat penting. Surat berharga digunakan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi perdagangan. Karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak secara sederhana maka transaksi-transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. 2. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan yaitu konosemen karena konosemen diterbitkan atas nama, atas pengganti atau atas pembawa dan konosemen tidak hanya merupakan tanda bukti penerimaan barang-barang dari pengirim kepada pengangkut, tetapi merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan dengan mudah dan setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang sebagaimana yang tercantum dalam konosemen di kapal mana saja barang itu berada sedangkan yang mempunyai sifat keanggotaan adalah saham. Kata kunci: Pengaturan hukum, surat berharga, kebendaan, transaksi bisnis.

**A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam dunia usaha di kenal bermacam-macam surat yang pada umumnya orang mengatakan bahwa itu sebagai surat berharga. Orang mengatakan itu surat berharga

berdasarkan kenyataan bahwa surat itu mempunyai nilai uang atau dapat ditukar dengan sejumlah uang, atau apa yang tersebut dalam surat itu dapat dinilai atau ditukar dengan uang. Surat-surat itu berupa wesel, aksep, cek, saham, obligasi, konosemen, *ceel*, karcis kereta api, surat penitipan barang dan lain-lain.

Pengertian orang tentang surat berharga seperti tersebut di atas ini sebenarnya tidak tepat. Yang di maksud dengan surat berharga dalam pengertian Hukum Dagang tidaklah demikian. Supaya dapat dikatakan surat berharga menurut pengertian Hukum Dagang, perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu yang merupakan ciri dari surat itu sebagai surat berharga. Tentang apakah yang di maksud dengan surat berharga itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak terdapat definisinya. Hanya dapat disimpulkan dari ciri-ciri atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal-pasal Kitab Undang-undang Hukum Dagang, bahwa surat itu dapat dikatakan surat berharga.

Sebaliknya surat yang mempunyai harga atau nilai, bukan alat pembayaran yang penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Bahkan bagi yang berhak, apabila surat bukti diri itu lepas dari penguasaannya, ia masih dapat memperoleh barang atau haknya itu dengan menggunakan alat bukti lain misalnya surat titipan sepeda motor hilang yang berhak masih dapat memperoleh sepeda motornya dengan menunjukkan nomor bukti kendaraannya (STNK) atau buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB). Sedangkan pada surat berharga apabila suratnya itu lepas dari penguasaan pemegangnya yang bersangkutan sama sekali tidak dapat mewujudkan hak tagihnya itu. Diterbitkannya surat itu oleh penerbit maka pemegangnya disertai hak untuk memperoleh pembayaran dengan jalan menunjukkan dan menyerahkan surat itu yang mempunyai hak tagih atas sejumlah uang yang tersebut didalamnya.

Keberadaan surat berharga berdasarkan uraian diatas tentunya memiliki peran tersendiri bagi dunia perdagangan dan untuk

<sup>1</sup> Artikel.

<sup>2</sup> Dosen pada Fakultas Hukum Unsrat, S1 Unsrat, S2, Pascasarjana Unsrat, S3 Pascasarjana Unpad.

dapat membedakan peran dan jenis surat berharga yang beredar di masyarakat bisnis adalah menarik untuk dikaji dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk jurnal sebagai karya tulis ilmiah.

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan hukum surat berharga yang bersifat kebendaan dalam transaksi bisnis di Indonesia ?
2. Bagaimanakah bentuk surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan dan yang mempunyai sifat keanggotaan ?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan.

## PEMBAHASAN

### A. Peran Surat Berharga Dalam Transaksi Bisnis di Indonesia

Didalam transaksi dagang, perkembangan perdagangan dewasa ini baik yang bersifat nasional, maupun internasional, telah membawa dampak pada sistem pembayaran dan penyerahan barang. Di mana dalam lalu lintas perdagangan tersebut, peranan surat-surat berharga semakin tampak.

Surat berharga yang kita kenal dewasa ini, sudah semakin berkembang seiring dengan perkembangan dunia pada umumnya. Oleh karena itu, surat berharga tersebut sudah banyak yang kita tidak temukan pengaturannya dalam KUHD. Berbicara mengenai surat berharga tidak dapat dipisahkan dengan transaksi dagang, karena lahirnya surat berharga tidak lain dimaksudkan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi dalam dunia perdagangan. Pembayaran dan penyerahan barang, pada dasarnya dapat berlangsung dengan sederhana dan cepat, bilamana transaksinya sendiri berlangsung dengan sederhana.

Pembayaran dan penyerahan barang yang paling sederhana adalah pembayaran yang

dilakukan dengan menggunakan uang tunai pada saat barang yang dibeli diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Oleh karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak sesederhana apa yang telah dikemukakan, maka transaksi-transaksi dagang tersebut tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran itu dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. Bahkan lebih rumit lagi jika para pihak yang terlibat dalam transaksi berada pada tempat yang berjauhan, bahkan pada negara yang berbeda, karena pembayaran bukan hanya tidak dapat dilakukan secara langsung dari tangan ke tangan dengan menggunakan uang kartal, tapi juga harus dilakukan dengan perantara bank.

Sebaliknya, penyerahan barang yang dilakukan dalam transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan penyerahan barangnya secara langsung, tapi juga dengan penyerahan dokumen-dokumen yang dapat dipergunakan untuk menerima barang yang dimaksud. Dengan demikian, akan semakin tampak peranan surat berharga dalam transaksi dagang. Pembayaran sejumlah uang dengan perantara bank ini tidak selamanya dapat berlangsung lancar, karena kemungkinan terjadi bahwa pembayaran atas harga barang sudah dilakukan, sedangkan barangnya tidak dapat diserahkan atau paling tidak, barangnya diserahkan tapi tidak sebagaimana mestinya. Sebaliknya, dapat juga terjadi bahwa penyerahan barang telah dilakukan akan tetapi pembayaran belum diterima. Dengan demikian, menjadi salah satu masalah dalam peredaran surat berharga adalah bagaimana memberikan perlindungan bagi pemegang surat berharga.

Selain surat berharga (*waarde papier*) dikenal juga surat yang mempunyai harga (*papier van waarde*), di mana surat yang mempunyai harga ini tidak dapat diperdagangkan, sedangkan surat berharga pada umumnya dapat diperdagangkan. Surat berharga yang dimaksudkan untuk dapat diperdagangkan, menurut Vollmar, memiliki dua ciri yaitu :

1. Cara pengalihan yang mudah;

2. Kreditur berganti-ganti dan tidak tertentu (tidak dikenal)

Di samping pembagian surat-surat berharga ke dalam surat berharga dan surat yang mempunyai harga, dilihat dari isi perikatannya, Molengraaff membagi surat berharga menjadi tiga golongan.<sup>3</sup>

1. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan;
2. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat keanggotaan; dan
3. Golongan surat berharga yang mempunyai sifat tagihan utang (utang-piutang).

Oleh karena pembahasan mengenai surat berharga telah banyak dibicarakan tentang surat berharga yang mempunyai sifat tagihan utang, maka dalam skripsi ini pembahasan hanya dibatasi pada surat berharga yang dianggap penting dalam golongan surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan dan yang mempunyai sifat keanggotaan.

#### **B. Surat Berharga Yang Mempunyai Sifat Kebendaan dan Yang Mempunyai Sifat Keanggotaan**

Surat berharga yang dianggap penting adalah konosemen yang tergolong sebagai surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan dan saham yang mempunyai sifat keanggotaan. Untuk lebih spesifik pembahansannya berikut diuraikan ke dua jenis surat berharga tersebut yaitu :

Pada era globalisasi yang ditandai dengan meningkatnya perdagangan internasional, konosemen sebagai salah satu surat berharga yang dapat diperdagangkan memegang peranan penting, karena yang dipergunakan dalam pelaksanaan perjanjian bukan lagi uang dan barang secara langsung, tapi surat berharga (*financial document*) dengan surat berharga (*commercial document*).

Pengertian konosemen menurut Pasal 506 KUHD, adalah : suatu surat yang bertanggal, dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa ia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya di situ kepada seorang tertentu, begitu pula

menerangkan dengan syarat-syarat apakah barang-barang itu akan diserahkan. Orang ini boleh disebutkan namanya, boleh disebutkan sebagai si yang ditunjuk oleh si pengirim maupun seorang ketiga dan boleh pula disebutkan sebagai pembawa, baik dengan, baik tanpa penyebutan seorang tertentu di sampingnya.

Berdasarkan pengertian konosemen tersebut, dapat diketahui bahwa konosemen dapat diterbitkan atas nama, atas pengganti atau atas pembawa. Konosemen tidak hanya merupakan tanda bukti penerimaan barang-barang dari pengirim kepada pengangkut, tetapi merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan dengan mudah dan setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang sebagaimana yang tercantum dalam konosemen di kapal mana saja barang itu berada. Hal ini menunjukkan bahwa konosemen mempunyai sifat kebendaan.

Pengertian/uraian lebih lengkap tentang konosemen adalah bukti perjanjian pengangkutan yang diberikan oleh pengangkut, dapat bersifat *order* atau *toonder* (Pasal 506 WvK). Pemegangnya berhak atas penyerahan barang-barang (Pasal 510 WvK). Konosemen adalah surat yang bersifat hak kebendaan karena penyerahan konosemen berlaku sebagai penyerahan barang-barang (Pasal 517 a WvK). Jadi merupakan suatu cara perolehan hak milik dengan perantaraan pihak ketiga (Pasal 596 BW).

Cara penyerahan konosemen tidak berbeda dengan cara penyerahan surat berharga lainnya, yaitu tergantung dari bentuk konosemennya, apakah atas nama, atas pengganti, atau atas pembawa. Penyerahan konosemen atas nama ialah dengan cara sessi (*cessie*), yaitu suatu akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkannya, pihak yang menerima dan pihak debitur, serta diikuti dengan penyerahan dokumennya; sedangkan konosemen atas pengganti cara penyerahannya dilakukan dengan endorsemen yaitu dengan menuliskan kata-kata yang menunjukkan adanya penyerahan tersebut dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan serta diikuti dengan penyerahan dokumennya.

<sup>3</sup> Emmya Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993, hal. 48.

Berbeda dengan konosemen atas nama dan atas pengganti, yang dilakukan dengan formalitas tertentu yang diikuti dengan penyerahan konosemennya, maka konosemen atas pembawa penyerahannya hanya dilakukan secara fisik. Dengan demikian siapa yang memegang konosemen atas pembawa dianggap sebagai pemilik sah. Peran konosemen dalam perdagangan, baik perdagangan dalam negeri maupun perdagangan internasional semakin dirasakan. Hal ini disebabkan karena penyerahan barang secara langsung hampir mustahil dapat dilakukan, karena penyerahan barang secara langsung oleh penjual kepada pembeli di samping memakan waktu yang tidak sedikit, juga membutuhkan biaya yang besar, terutama pada perdagangan internasional.

Berdasarkan Pasal 507 KUHD, konosemen diterbitkan dalam rangkap dua, yang keduanya dapat diperdagangkan. Namun apabila lembar pertama sudah dijual, maka lembar lainnya tidak dapat dijual/diperdagangkan lagi. Dengan demikian, berlaku prinsip "satu untuk semua, semua untuk satu". Penjualan konosemen kepada orang lain merupakan simbol dari penjualan barang, sehingga barang siapa yang memegang konosemen, maka ia pula yang berhak atas semua barang yang tercantum dalam konosemen tersebut. Pengalihan atau penjualan barang sebagaimana yang disebutkan dalam konosemen tidak hanya dapat dilakukan untuk semua barang, tapi juga dapat dilakukan pengalihan atas sebagian dari barang tersebut.

Berbeda dengan pengalihan atas semua yang tercantum dalam konosemen, pengalihan sebagian tidak ditandai dengan penyerahan konosemen kepada pihak pembeli, tapi hanya ditandai dengan penyerahan *Delivery Order* (D/O). Namun demikian, penyerahan D/O tidak melahirkan hak bagi pemegangnya untuk menuntut penyerahan barang secara langsung dari pengangkut, tapi tuntutan penyerahan barang sebagaimana disebutkan dalam D/O harus melalui pemegang konosemen yang menerbitkan D/O itu. Selain dapat memperdagangkan sebagian barang yang tercantum dalam konosemen, perdagangan barang yang tercantum dalam konosemen juga dapat dilakukan selama kapal yang memuat barang tersebut masih dalam pelayaran,

bahkan dapat dilakukan penyerahan barang sebelum kapal sampai di pelabuhan tujuan, dengan syarat semua lembar konosemen yang dapat diperdagangkan kepada pengangkut, atau dengan memberikan jaminan terhadap kerugian yang timbul karena penyerahan barang tersebut. Penyerahan barang yang dilakukan oleh pengangkut kepada pemegang konosemen, tidak selamanya dapat dilakukan sebagaimana mestinya, karena dapat terjadi bahwa barang yang diserahkan berbeda dengan yang diperjanjikan atau yang tercantum dalam konosemen.

Perbedaan antara barang yang diserahkan oleh pengangkut kepada pemegang konosemen dengan barang yang diperjanjikan, dapat diakibatkan oleh kejadian-kejadian tertentu dalam pengangkutan dari pelabuhan pemuatan sampai ke pelabuhan tujuan, atau mulai sejak barang itu diserahkan oleh pengirim kepada pengangkut. Jika terjadi perbedaan antara barang yang tercantum dalam konosemen dengan barang yang diserahkan oleh pengangkut tidak terikat untuk menyerahkan sesuai dalam konosemen apabila dalam konosemen disebut suatu klausula yang menerangkan bahwa "isi, keadaan, berat atau ukuran tidak dikenal", kecuali jika pengangkut mengetahui atau sepatutnya mengetahui hal tersebut (Pasal 513 KUHD). Selain itu, apabila dalam konosemen tidak disebutkan keadaan barang, maka pengangkut hanya bertanggung jawab untuk menyerahkan barang sesuai dengan keadaan barang yang diterimanya, selama keadaan barang tersebut tampak dari luar (Pasal 514 KUHD). Oleh karena klausula-klausula dalam konosemen dapat menghilangkan hak menuntut penerima barang pengangkut jika terjadi perbedaan barang yang tercantum dalam konosemen dengan barang yang diserahkan oleh pengangkut, maka pencantuman klausula-klausula tertentu dalam konosemen itu dibatasi oleh undang-undang, yaitu dilarang memuat klausula pembebasan tanggung jawab pengangkut dalam hal kerugian itu disebabkan karena kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan atau penganakbuahkan atau kurang diusahakannya kesanggupan alat pengangkut untuk dipergunakan dalam penyelenggaraan pengangkutan sesuai perjanjian, atau kurang hati-hatinya terhadap barang yang diangkut

(Pasal 470 KUHD). Semua konosemen yang isinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 470 KUHD, tidak boleh diberikan untuk melakukan pengangkutan dari pelabuhan-pelabuhan Indonesia (Pasal 517b KUHD).

Larangan-larangan bagi pengangkut untuk mencantumkan klausula-klausula tertentu dalam perjanjian pengangkutan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang konosemen (penerima). Selain perlindungan oleh undang-undang, hal lain yang perlu dilakukan oleh penerima agar barang yang dikirim oleh pengirim benar-benar sesuai dengan perjanjian, yaitu penerima dapat meminta agar selain konosemen disertakan pula dokumen-dokumen penunjang atau dokumen-dokumen tambahan.

Konosemen dalam perdagangan merupakan dokumen utama yang masih harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain sebagai penunjang. Dokumen penunjang tersebut dapat berupa :<sup>4</sup>

- a. Faktur atau *invoice*, yang terdiri dari :
  - *commecial invoice*, dan
  - *consular invoice*
- b. Polis asuransi;
- c. *Certificate of Origin*
- d. *Packing list*
- e. *Weight list*

Adanya dokumen penunjang tersebut, maka pihak importir akan lebih merasa aman, karena kemungkinan terjadinya perbedaan antara barang yang dimaksud (diperjanjikan) dengan barang yang diserahkan semakin kecil. Jadi semakin banyak dokumen penunjang yang diminta oleh importir maka semakin kecil pula kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyerahan barang.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dalam lalu lintas perdagangan peran surat berharga sangat penting. Surat berharga digunakan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi perdagangan. Karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak secara sederhana maka transaksi-transaksi dagang

tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana.

2. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan yaitu konosemen karena konosemen diterbitkan atas nama, atas pengganti atau atas pembawa dan konosemen tidak hanya merupakan tanda bukti penerimaan barang-barang dari pengirim kepada pengangkut, tetapi merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan dengan mudah dan setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang sebagaimana yang tercantum dalam konosemen di kapal mana saja barang itu berada sedangkan yang mempunyai sifat keanggotaan adalah saham.

### B. Saran

1. Sebaiknya pemegang konosemen memperhatikan bentuk penyerahan dari konosemennya, apakah atas nama, atas pengganti, atau atas pembawa. Karena penyerahan konosemen tersebut memiliki perbedaan-perbedaan dalam cara penyerahannya seperti konosemen atas nama dengan cara *sessie* (*cessie*) yaitu dengan suatu akta, baik akta autentik maupun akta di bawah tangan, yang ditandatangani oleh pihak yang menyerahkannya, pihak yang menerima dan pihak debitur, serta diikuti dengan penyerahan dokumennya, sedangkan konosemen atas pengganti cara penyerahannya dilakukan dengan endorsemen yaitu dengan menuliskan kata-kata yang menunjukkan adanya penyerahan tersebut dan ditandatangani oleh pihak yang menyerahkan serta diikuti dengan penyerahan dokumennya.
2. Sebaiknya pemilik dan penerbit surat berharga memperhatikan ciri khas surat berharga yaitu bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya karena surat berharga dapat

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan Dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta, 2001, hal. 102.

menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan.

#### **KEPUSTAKAAN**

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 1984.
- Bambang Setijoprodjo, *Perkembangan Surat Berharga Dalam Praktek Dan Pengaturannya*, Elips Project, Jakarta, 1994.
- C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Seksi Hukum Dagang Fak. Hukum UGM Yogyakarta, 1993.
- H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Hukum Surat Berharga*, Djambatan, Jakarta, 1987
- Imam Prayogo Suryohadibroto Djoko Prakoso, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga Warkat Perbankan Dan Pasar Uang*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Wirjono Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1991.